



**PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI**  
**DINAS PENDIDIKAN DAERAH**  
Kompleks Perkantoran Bumi Fonuasingko Kode Pos 94973  
**B U N G K U**

disdikdamorowali@yahoo.com

SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAERAH  
KABUPATEN MOROWALI  
NOMOR : 045.2 /918.a /SK.O.PAUD-TK/Disdikda/2020

T E N T A N G  
PENETAPAN IZIN OPERASIONAL DAN PERUBAHAN  
STATUS NAMA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
TAMAN KANAK-KANAK NEGERI  
KABUPATEN MOROWALI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAERAH

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan peningkatan kualitas dan pemenuhan standar pelayanan minimal Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-Kanak serta untuk kelancaran dan ketertiban pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini diwilayah Kabupaten Morowali. Kepala Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Morowali Menetapkan Perubahan Status Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-Kanak Negeri;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a diatas, maka dipandang perlu memberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-Kanak Negeri, yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Morowali.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, Kabupaten Banggai Kepulauan (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900*);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301*);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437*) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan

Lembaran Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44110*) sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 1279);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Daerah kabupaten Morowali Nomor 11 tahun 2010 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Morowali (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Nomor 0183);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali nomor 13 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Morowali Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2019 nomor 013).

Memperhatikan : Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor : 188.4.45/Kep.0189/Disdikda/2020 Tanggal 29 Juli 2020 tentang Pembentukan Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Belajar dan Penetapan Perubahan Status Nama Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-Kanak Negeri Kabupaten Morowali.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
KESATU : Memberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-Kanak Negeri yang nama dan alamatnya tersebut pada Lampiran Keputusan untuk dilaksanakan.
- KEDUA : Terhitung mulai Tahun Pelajaran 2020/2021 untuk melaksanakan Proses Belajar Mengajar dengan ketentuan mengirimkan Laporan Bulanan secara berkala pada Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Morowali.
- KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada Kepala Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-Kanak Negeri seperti tersebut pada Lampiran Keputusan ini untuk diketahui dan dilaksanakan.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bungku  
Pada tanggal : 03 Agustus 2020

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAERAH  
KABUPATEN MOROWALI,

  
AMIR AMINUDIN, S.Pd.,MM

Pembina Tingkat I  
NIP. 19741109 200312 1 005

Tembusan Kepada Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah di Palu.
2. Bupati Morowali (sebagai laporan) di Bungku
3. Koordinator Wilayah Kecamatan masing-masing Sekolah.

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Morowali  
Nomor : 045.2/ 918.4 /SK.O.PAUD.TK/Disdikda/2020  
Tanggal :

**TENTANG**  
**PENETAPAN IZIN OPERASIONAL DAN PERUBAHAN**  
**STATUS NAMA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**  
**TAMAN KANAK-KANAK NEGERI**  
**KABUPATEN MOROWALI**

No	NPSN	Nama Sekolah lama	Nama Sekolah Baru	Alamat		Ket
				Desa/ Kelurahan	Kecamatan	
1.	69922444	TK Almuhanjirin	TK Negeri Bahonsuai	Bahonsuai	Bumi Raya	

Ditetapkan di : Bungku  
Pada tanggal : 03 Agustus 2020

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAERAH  
KABUPATEN MOROWALI,

AMIR AMINUDIN, S.Pd.,MM

Pembina Tingkat I

NIP. 19741109 200312 1 005